

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Penilikan Ke-3 pada IUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari Di Kabupaten Tana Tidung, Malinau dan Bulungan – Prov. Kalimantan Utara

- a. Tanggal Audit : 17 – 21 Januari 2022
- b. Metode : *Remote Audit*
- c. Kriteria Audit yang Digunakan :
 - 1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT
 - 2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

I. IDENTITAS LPPHPL

- 1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- 2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
- 3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
- 4. Nomor Telpon : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- 5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
- 6. Tim Audit :
 - a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan / Ketua Tim Audit)
 - b) Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHPL Produksi)
 - c) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi)
 - d) Rr. Arwita Andharu (Auditor PHPL Sosial)
- 7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

- 1. Nama Unit Manajemen : PT INTRACA HUTANI LESTARI
- 2. Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No. 78, Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta.
- 3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
- 4. SK IUPHHK- HA : SK. No. 838/Kpts-II/1999 Tanggal 5 Oktober 1999
Addendum No. SK.323/Menhut-II/2004 tanggal 27 Agustus 2004
- 5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : ±42.050 Hektar
di Kab. Bulungan, Malinau dan Tana Tidung, Kalimantan Utara
- 6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
Dra. Siti Hartati Murdaya (Direktur Utama)
Prajina Murdaya (Direktur)
Komisaris :
Karuha Murdaya (Komisaris)
- 7. Nama, HP dan Email : Christy Dino Wowor (Operational Manager),
MR *Auditee* : cwowor843@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 PHPL

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian

- Waktu : 17 Januari 2022
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 17 Januari 2022
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personil PT Intraca Hutani Lestari yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 17 – 20 Januari 2022
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
Catatan : - 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu
b) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuaiannya dengan norma kematangan/ pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 21 Januari 2022
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personil PT Intraca Hutani Lestari yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
c) *Auditee* menyetujui hasil penilaian beserta temuan ketidaksesuaiannya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.
d) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

- Waktu : 21 Januari 2022
Tempat : Zoom Rom
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

- Tanggal : 10 Januari 2022
Keputusan : a) PT Intraca Hutani Lestari dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat BAIK (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 80,95% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
Penilaian : b) Status Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Intraca Hutani Lestari dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Di kantor lapangan tersedia dokumen legal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Central Cipta Murdaya; 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No :13/Kpts-II/1997 yang mengubah nama badan hukum yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997, Lampiran Surat Keputusan dan Peta Areal Kerja yang semula atas nama PT Central Cipta Murdaya menjadi PT Intraca Hutani Lestari; 3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :9960/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2002, yang menyatakan bahwa SK No : 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Intraca Hutani Lestari Atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur telah dicabut; 4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 838/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. <p>Selanjutnya dokumen administrasi tata batas tersedia lengkap di lapangan diverifikasi sesuai dengan tingkat realisasi tata batasnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan TBT Nomor 1333/1998; - Laporan TBT Nomor 1335/1999; - Laporan TBT Nomor 1337/1999; - Laporan TBT Nomor 1453/2007; - Laporan TBT Nomor 1454/2007; - Laporan TBT Nomor 1455/2007; - Laporan TBT Nomor 1456/2007; <p>(Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas, Peta TBT, Pedoman TBT pada masing-masing buku laporan TBT tersebut)</p> <p>Terkait dengan rencana penataan batas kembali, PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki dokumen Rencana Penataan Batas No. 78/KUH-2/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 1 Desember 2016 beserta petanya yang telah disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Cq. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Ir. Muhammad Said, MM/NIP. 19630318 198905 1 001);</p> <p>PT Intraca Hutani Lestari masih mengajukan permohonan penerbitan Instruksi Kerja di BPKH Wilayah IV Samarinda dan telah dilakukan rapat pembahasan pelaksanaan tata batas tanggal 28 Mei 2021.</p>

2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi tata batas PT Intraca Hutani Lestari belum temu gelang yang direncanakan sepanjang 258.180 Meter dan telah direalisasikan sepanjang 183.920 meter atau sebesar 71,24%.</p> <p>Sebelumnya PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pemancangan batas di lapangan dengan realisasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemancangan batas sepanjang 96.827 meter sesuai Laporan TBT Nomor 1453/2007; Laporan TBT Nomor 1454/2007; Laporan TBT Nomor 1455/2007; Laporan TBT Nomor 1456/2007 - Pemancangan batas sepanjang 51.807 meter sesuai Laporan TBT Nomor 1337/1999; - Pemancangan batas sepanjang 34.450 meter berupa batas alam Sungai Bengalun berbatasan dengan PT Adindo Hutani Lestari sepanjang 9.772 meter sesuai Laporan TBT No.1335/1999 dan Sungai Sesayap sepanjang 24.678 meter sesuai Laporan TBT No.1333/1998. <p>Realisasi pemancangan batas tersebut telah lama dilakukan dan perlu ditata batas kembali kecuali pada lokasi yang berbatasan dengan PT Intraca Wood sesuai dengan trayek tata batas yang tercantum pada dokumen Rencana Penataan Batas No. 78/KUH-2/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 1 Desember 2016. Rencana Penataan Batas tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Instruksi Kerja di BPKH Wilayah IV Samarinda dan telah dilakukan rapat pembahasan tata batas tanggal 28 Mei 2021.</p>
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal PT Intraca Hutani Lestari dijumpai masih terdapat konflik lahan berupa klaim lahan dari masyarakat dan tumpang tindih perizinan dengan identifikasi seluas 4.722,93 Ha sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpang tindih areal dengan izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanjung Makmur seluas 4.581,38 Ha. 2. Kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat, seluas 32,53 Ha, telah diselesaikan dengan program PHBM. 3. Pembangunan jalan arteri dan kiri kanan jalan dijadikan perladangan dan pemukiman seluas 75,81 Ha. Terdapat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk pembuatan jalan arteri. 4. Pembangunan tower jaringan SUTET oleh PLN Tanjung Selor seluas 19,47 Ha 5. Pembukaan lahan oleh Masyarakat Desa Bekiliu untuk penanaman kelapa sawit seluas 13,74 Ha. <p>PT Intraca Hutani Lestari telah berupaya untuk menekan dan menyelesaikan konflik di antaranya dengan melakukan proses administrasi surat menyurat, melakukan sosialisasi, penyusunan nota kesepahaman, melaksanakan program perhutanan sosial, dan menempuh proses hukum dan melakukan patroli wilayah.</p> <p>PT Intraca Hutani Lestari telah berupaya untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaiannya walaupun masih belum diselesaikan seluruhnya.</p>

4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari tidak terdapat perubahan luas areal, namun sesuai dengan peta kawasan hutan SK.718/Menhut-II/2014 terjadi perubahan status kawasan pada sebagian areal PT Intraca Hutani Lestari dari areal Hutan Produksi Tetap menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 9.827 Ha. Namun demikian areal yang berubah status kawasannya menjadi APL tetap dikelola dan menjadi areal efektif produksi sehingga tidak terdapat perubahan luas dan tidak terdapat addendum SK IUPHHK-HTI-nya.</p> <p>PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2018 sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI yang baru periode 2017-2026 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 04 Juli 2018 bertujuan perbaikan tata kelola gambut yang berada di areal kerja IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari yang terdiri dari FLEG seluas ± 475 Ha dan FBEG seluas ± 1.139 Ha, yang dialokasikan sebagai Kawasan Lindung Ekosistem Gambut.</p>
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari terdapat izin penggunaan areal yang di luar kegiatan IUPHHK-HTI seperti IPPKH maupun perizinan lainnya seluas 4.722,93 Ha sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpang tindih areal dengan izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanjung Makmur seluas 4.581,38 Ha (SK. Bupati Tana Tidung No. 522.26/253/K-XI/2016 tanggal 16 November 2016 seluas ±4.860,79 Ha) 2. Kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat, seluas 32,53 Ha, telah diselesaikan dengan program perhutanan sosial pola kemitraan. 3. Pembangunan jalan arteri dan kiri kanan jalan dijadikan perladangan dan pemukiman seluas 75,81 Ha. Terdapat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk pembuatan jalan arteri. (SK. Menteri Kehutanan No. 595/Menhut-VII/2011 tanggal 15 November 2011) 4. Pembangunan tower jaringan SUTET oleh PLN Tanjung Selor dan lokasi yang digunakan seluas 19,47 Ha (SK. BKPM No. 52/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang IPPKH Untuk Kegiatan Pembangunan SUTT 150 KV GI Tanjung Selor – GI Tideng Pale – GI Malinau Seluas 135,22 Ha) 5. Pembukaan lahan oleh Masyarakat Desa Bekiliu untuk penanaman kelapa sawit seluas 13,74 Ha <p>PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan monitoring dan identifikasi areal konflik dan melaporkan kepada instansi terkait namun belum seluruhnya. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik yang disusun belum mengacu ketentuan Perdirjen PHPL Nomor : P.05/PHPL/UHP/PHPL.2/2016, tanggal 25 Februari 2016.</p>
6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal konflik tenurial dan penggunaan areal di luar kegiatan kehutanan tahun 2021 PT Intraca Hutani Lestari diidentifikasi seluas 4.722,93 Ha. Dari luasan tersebut diverifikasi

		telah diselesaikan dengan pola kemitraan pada areal seluas 32,53 Ha sehingga areal yang menjadi konflik tenurial dan tidak dikuasai secara langsung oleh PT Intraca Hutani Lestari menjadi seluas 4.722,93 Ha – 32,53 Ha = 4.690,40 Ha. Dengan demikian penguasaan areal pada PT Intraca Hutani Lestari diverifikasi seluas 42.050 Ha – 4.690,40 Ha = 37.359,60 Ha atau sebesar 88,85%
Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Visi dan Misi PT Intraca Hutani Lestari yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direktur Utama No. 001/DIR-IHL/SK/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan diverifikasi sesuai dengan kerangka PHPL. Visi dan Misi PT Intraca Hutani Lestari telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sesuai dengan bukti dokumen Berita Acara Sosialisasi yang dilakukan di desa sekitar yang terdampak dan tercatat sosialisasi telah dilakukan pada 9 (sembilan) desa dari 9 (sembilan) desa yang terdampak langsung oleh kegiatan operasional RKT PT Intraca Hutani Lestari.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi visi dan misi PT Intraca Hutani Lestari telah dilakukan dalam operasional pembangunan HTI, namun masih belum seluruhnya di antaranya adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi pertama belum sepenuhnya diimplementasikan di antaranya adalah kewajiban tata batas temu gelang belum direalisasikan dan masih terdapat konflik tenurial di lapangan. 2. Misi kedua dinilai belum diimplementasikan dengan baik di lapangan terbukti dari realisasi kegiatan pembangunan HTI berupa penanaman dan pemeliharaan HTI selama periode audit masih belum dilakukan sesuai dengan target dan ketersediaan tanaman yang masih belum dapat menjamin kelestarian sesuai dengan targetnya. 3. Misi ketiga terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia belum sepenuhnya diimplementasikan dinilai dari belum lengkapnya jumlah tenaga teknis dan pengisian struktur organisasi. 4. Misi keempat belum sepenuhnya diimplementasikan terkait implementasi kelola lingkungan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL yang ada. 5. Misi kelima dan keenam dengan memberdayakan dan melibatkan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha dalam pembangunan HTI telah dilaksanakan namun perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kegiatan operasional yang membutuhkan keterlibatan masyarakat lebih banyak 6. Misi ketujuh telah diimplementasikan dengan kepemilikan sertifikat PHPL.

3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis PHPL) sebanyak 11 orang yang terdiri dari Ganis Kurpet 1 orang; Ganis Canhut 1 orang; Ganis Binhut 2 orang; Ganis Nenhut NIHIL; dan Ganis PKB-R 6 orang. Ganis PHPL PT Intraca Hutani Lestari telah berada pada setiap simpul kegiatan pengelolaan hutan lestari, namun PT Intraca Hutani Lestari masih belum memiliki Ganis Nenhut. Ganis PHPL telah diadministrasikan pada sistem SIGANISHUT Kementerian LHK, dan diverifikasi di lapangan keberadaan Ganis PHPL PT Intraca Hutani Lestari penempatannya telah sesuai sebagaimana jabatan pada struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensinya kecuali Ganis PKB-R atas nama Diana Koswara yang ditempatkan pada jabatan Superintenden RnD, Lingkungan All Camp.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan dan pekerjanya dengan melakukan perencanaan pelatihan/ training pada tahun 2021 sebanyak 55 orang dengan judul pelatihan sebanyak 7 judul pelatihan. Realisasi kegiatan training tahun 2021 sesuai dengan data dan laporan kegiatan training sejumlah 51 orang atau sebesar 92,73% sedangkan untuk judul pelatihan yang dilaksanakan terealisasi 6 judul pelatihan atau sebesar 85,71% dari rencana 7 judul pelatihan. Rencana pemenuhan Ganis PHPL Nenhut tidak direalisasikan karena selama tahun 2021 belum terdapat kegiatan pelatihan Ganis Nenhut dan informasi dari BPHP XI Samarinda maupun APHI Komda Kalimantan Timur.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tenaga kerja antara lain sebagai berikut : 1. Karyawan PT Intraca Hutani Lestari telah membentuk Serikat Pekerja. 2. Terdapat Peraturan Perusahaan yang mengatur dan melindungi hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung. 3. Terdapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawan 4. Terdapat penerapan penggajian sesuai dengan UMR dan UMK Kabupaten Bulungan, Tana Tidung dan Malinau tahun 2020 dan 2021. 5. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 6. Memiliki Tenaga Teknis PHPL. Secara umum PT Intraca Hutani Lestari telah menerapkan dan menjalankan kaidah ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 87,50%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan sesuai dengan SK Direksi No. 012/DIR-IHL/SK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 dan pada tahun 2021 terdapat perubahan dalam Struktur Organisasi PT Intraca Hutani Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No. 010/DIR-IHL/SK/IX/2021 tanggal 10 September 2021. Diverifikasi bahwa Struktur Organisasi dan Job Description PT Intraca Hutani Lestari telah sesuai dengan kerangka PHPL di mana telah memisahkan bagian perencanaan dengan bagian operasional serta telah mencantumkan fungsi monitoring dan evaluasi serta pengisian personil telah dipenuhi di lapangan.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Terdapat operator dan petugas SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen yang bertanggungjawab terhadap kelancaran Sistem Informasi di PT Intraca Hutani Lestari. Di lapangan untuk komunikasi dari petak dan kompartemen digunakan radio ke kantor basecamp atau menggunakan telepon seluler, sedangkan dari kantor Basecamp menggunakan jaringan V-sat untuk berkomunikasi dan pengiriman data ke kantor di Tarakan dan Jakarta. Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Intraca Hutani Lestari ditetapkan dengan SK General Manajer No. 14/IHL-HR/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dengan menunjuk Marlis Napitupulu sebagai koordinator dan operator atas nama Robyn Panjaitan dan Ari Eka Saputra. PT Intraca Hutani Lestari memiliki Standar Operating Procedure (SOP) tentang Sistem Informasi Manajemen (SIM) dengan dokumen SOP No. PLN/I-01 Terbitan A Revisi 1 tanggal 04 Februari 2019
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Direksi PT Intraca Hutani Lestari yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Operator SEHATI ditunjuk atas nama Rasyid Romadhoni, S.Hut. dengan jabatan Supervisor Audit, sesuai dengan SK GM PT Intraca Hutani Lestari No. 008/GM-IHL/SK/II/2021 tanggal 8 Februari 2021. b. Operator SIPUHH Online dan SI PNBP ditunjuk atas nama Robyn Panjaitan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT IHL No. 004/IHL/SK-REG/II/2021.

		<p>c. Operator SICAKAP ditunjuk atas nama Iwan Ridwan Safari, S.Hut. sesuai dengan Surat Keputusan GM PT IHL No. 009/GM-IHL/SK/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.</p> <p>d. Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Robyn Panjaitan dengan jabatan Staf TUK sesuai dengan Surat Keputusan GM PT IHL No. 006/GM-IHL/SK/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional SIM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai bahwa PT Intraca Hutani Lestari mampu menjalankan dan melakukan pelaporannya sebagai berikut :</p> <p>a. Terhadap laporan SEHATI PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan dan laporan terakhir telah dilakukan pada kinerja sampai dengan bulan Desember 2021. Hasil telaah SEHATI diketahui bahwa input data pada pelaporan SEHATI telah dilakukan PT Intraca Hutani Lestari dengan nilai kinerja 55 termasuk Grade B dengan Rekomendasi Layak Dilanjutkan dengan Catatan (LDC).</p> <p>b. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan.</p> <p>c. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Intraca Hutani Lestari pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah X Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT Intraca Hutani Lestari telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan.</p> <p>d. Terhadap pelaporan SICAKAP PT Intraca Hutani Lestari telah mengoperasikan dan dapat mengakses Sistem SICAKAP dan telah menerbitkan RKT 2022 secara Online. sesuai dengan ketentuan.</p>
4.	Verifier 1.3.4	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki Tim SPI yang ditetapkan dengan SK Direksi No. 012/DIR-IHL/SK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 dan pada tahun 2021 terdapat perubahan dalam Struktur Organisasi PT Intraca Hutani Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No. 010/DIR-IHL/SK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang diisi oleh Rezha Kusuma P selaku Kepala SPI dan Rasyid R selaku anggota. Hasil verifikasi terhadap laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim SPI dan wawancara dengan personil SPI diketahui bahwa kegiatan SPI tahun 2021 PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pemeriksaan pada kegiatan LC, Penanaman, Pemeliharaan HTI, kegiatan ini dilakukan pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh bagian operasional dan bertujuan untuk menilai kelayakan hasil pekerjaan. Kegiatan SPI PT Intraca Hutani Lestari diverifikasi merupakan kegiatan kontrol terhadap operasional yang dijalankan yang sebenarnya masih menjadi fungsi pada bagian operasional lapangan pada jajaran strukturnya dan bukan merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan bagian terpisah dari kegiatan operasionalnya.
5.	Verifier 1.3.5	: Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: SEDANG

Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil temuan SPI PT Intraca Hutani Lestari telah disampaikan kepada auditi dan telah ditindaklanjuti pada sebagian temuan audit. Sebagian temuan SPI dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana di lapangan telah layak dan memenuhi standar dan apabila dinyatakan belum layak maka SPI merekomendasikan untuk dilakukan service dan perbaikan kembali.</p> <p>Dengan demikian fungsi SPI yang dilakukan untuk menyatakan pekerjaan layak diterima dan benar sebagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Quality Control yang seharusnya merupakan bagian dari pekerjaan operasional pelaksana dan pengawas di lapangan.</p> <p>Keterlaksanaan tindak lanjut dan koreksi hasil dari monitoring dan evaluasi atas temuan SPI telah dilakukan karena kegiatan operasional dinilai langsung oleh SPI untuk kesesuaiannya dengan SOP yang dipedomani.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 87,50%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari pihak yang berwenang dan juga dari perwakilan masyarakat desa di sekitar areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari yang berjumlah 9 (sembilan) desa yaitu Desa Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian, Desa Sebang Kecamatan Sesayap; Desa Bebakung Kecamatan Betayau; Desa Mendupo Kecamatan Betayau; Desa Kujau Kecamatan Betayau; Desa Maritam Kecamatan Sekatak; Desa Kelising Kecamatan Sekatak; Desa Kelembunan Kecamatan Sekatak; Desa Paru Abang Kecamatan Sekatak.</p> <p>Kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat terkait penebangan dan pelaksanaan RKT telah dilakukan sesuai dengan bukti dokumen Padiatapa berupa BAP sosialisasi pelaksanaan RKT 2021 telah dilaksanakan di 9 (sembilan) desa.</p> <p>Namun demikian hasil verifikasi diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi direalisasikan pada pertengahan sampai akhir tahun yaitu bulan Mei – November 2021.</p>
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak tentang rencana CD/ CSR serta hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pola Kerjasama kemitraan dengan prinsip keterbukaan serta RKT 2021 dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan di 9 (sembilan) desa yaitu Desa Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian, Desa Sebang Kecamatan Sesayap; Desa Bebakung Kecamatan Betayau; Desa Mendupo Kecamatan Betayau; Desa Kujau Kecamatan Betayau; Desa Maritam Kecamatan

		<p>Sekatak; Desa Kelising Kecamatan Sekatak; Desa Kelembunan Kecamatan Sekatak; Desa Paru Abang Kecamatan Sekatak.</p> <p>Namun demikian hasil verifikasi diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi direalisasikan pada pertengahan sampai akhir tahun yaitu bulan Mei – November 2021.</p> <p>Dengan demikian PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pemberian informasi dan persetujuan mengenai rencana kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat desa di sekitar secara keseluruhan (100%) namun diverifikasi pelaksanaannya pada pertengahan tahun sampai akhir tahun.</p>
3.	Verifier 1.4.3	: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Proses penetapan kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdampak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2021 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan.</p> <p>Terdapat kegiatan sosialisasi kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari kepada masyarakat desa binaan sebanyak 9 desa dari 9 desa binaan (100,00%). Namun demikian hasil verifikasi diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi direalisasikan pada pertengahan sampai akhir tahun yaitu bulan Mei – November 2021.</p> <p>Secara fisik di lapangan diketahui bahwa kondisi kawasan lindung di PT Intraca Hutani Lestari masih terdapat gangguan berupa tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit PT Sanjung Makmur di areal kawasan lindung kelerengan >40% seluas 223,92 Ha dan pada bufferzone Gn. Ruka sebesar 133,46 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gangguan terhadap kondisi biofisik kawasan lindung.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.4.	: BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

B. KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	: Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK. 4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Intraca Hutani Lestari di Provinsi Kalimantan Utara. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta oleh an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dr. Hilman Nugroho, NIP. 19590615</p>

			198603 1 004. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 100.000.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada tahun 2021 PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan penataan areal kerja dalam rangka penyiapan lahan dan pemanenan serta menetapkan dalam RKTUPHHK-HTI seluas 5.090,26 Ha sementara dalam dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 penataan areal kerja tahun 2021 direncanakan sebesar 4.021 Ha, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian sebesar 1.69,26 Ha atau 26,59%, ketidaksesuaian tersebut terjadi karena adanya <i>carry over</i> .
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda batas Blok dan Petak di lapangan terlihat jelas berupa jalan, penoletan dengan cat warna merah pada pohon/tiang, rintisan batas dengan lebar 1 m atau pemasangan pal batas atau pemasangan identitas batas blok dan petak.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	BAIK : (16/18) 100% = 88,89 %

2. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang meliputi hutan alam di areal bekas penebangan (LOA) dan di hutan tanaman pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survey dan peta).
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah membuat Kebun Percobaan sebagai Petak Ukur Permanen (PUP) untuk tipe ekosistem hutan tanah kering yang ada dan memiliki data hasil pengukuran dan analisis riap tegakan dari kegiatan PUP tersebut serta telah menyampaikan Lapornya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 8 Oktober 2021 namun demikian angka riap hasil pengukuran dan analisis PUP belum dijadikan dasar penentuan JTT, besarnya JTT masih didasarkan pada hasil ITSP.
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	BAIK : (8/9) 100% = 88,89 %

3. Indikator 2.3 : Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur																																			
	Bobot	:	Dominan																																			
	Nilai	:	Sedang																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), sebagian kecil isi SOP tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku seperti jarak tanam dalam SOP disebutkan 4 m x 4 m padahal dalam RKUPHHK-HTI berjarak 3 m x 3 m dll, implementasi kegiatan di lapangan sebagian kecil tidak sesuai dengan SOP seperti pada proses penebangan tidak didahului dengan pembersihan areal sekitar pohon dll.																																			
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang																																			
	Bobot	:	Dominan																																			
	Nilai	:	Baik																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi potensi tegakan sebelum masak tebang (tanaman Sengon umur 7 tahun) dan hasil analisis dari Kebun Percobaan diketahui bahwa terdapat potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 255,46 m ³ /Ha tanaman Sengon dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m ³ /Ha).																																			
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan																																			
	Bobot	:	Co Dominan																																			
	Nilai	:	Baik																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data realisasi Penanaman Tahun 2021 & Persentase Tumbuh Tanaman PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2021 diketahui bahwa terdapat potensi permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 98,66 % (≥ 90% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam 4 m x 4 m yang dipergunakan).																																			
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan																																			
	Bobot	:	Dominan																																			
	Nilai	:	Sedang																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki potensi tegakan pada setiap kelas umur dari tanaman budidaya dengan daur 8 tahun namun sebaran luas tidak merata sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut : <table border="1" data-bbox="512 1420 1235 1832"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jenis Tanaman</th> <th>KU</th> <th>Luas (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sengon</td> <td>1</td> <td>146,67</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sengon</td> <td>2</td> <td>784,35</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sengon, Jabon</td> <td>3</td> <td>1.090,51</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sengon</td> <td>4</td> <td>157,73</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sengon, Jabon</td> <td>5</td> <td>432,38</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sengon, Jabon</td> <td>6</td> <td>623,63</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sengon, Jabon, Tan. Unggulan</td> <td>7</td> <td>145,89</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sengon, Jabon, Tan. Unggulan</td> <td>8 up</td> <td>4.577,83</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Jenis Tanaman	KU	Luas (Ha)	1	Sengon	1	146,67	2	Sengon	2	784,35	3	Sengon, Jabon	3	1.090,51	4	Sengon	4	157,73	5	Sengon, Jabon	5	432,38	6	Sengon, Jabon	6	623,63	7	Sengon, Jabon, Tan. Unggulan	7	145,89	8	Sengon, Jabon, Tan. Unggulan	8 up
NO	Jenis Tanaman	KU	Luas (Ha)																																			
1	Sengon	1	146,67																																			
2	Sengon	2	784,35																																			
3	Sengon, Jabon	3	1.090,51																																			
4	Sengon	4	157,73																																			
5	Sengon, Jabon	5	432,38																																			
6	Sengon, Jabon	6	623,63																																			
7	Sengon, Jabon, Tan. Unggulan	7	145,89																																			
8	Sengon, Jabon, Tan. Unggulan	8 up	4.577,83																																			
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	BAIK : (17/21) 100% = 80,95 %																																			

4. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki SOP terkait pemanenan ramah lingkungan berupa SOP <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) dokumen No. 03/HVT/02/IX/2017 Rev 04 Tanggal 01 September 2017 dan SOP <i>Micro Planning</i> dokumen No. 01/HVT/01/IX/2017 Rev 01 Tanggal 01 September 2017 namun sebagian isinya belum sesuai dengan karakteristik biofisik setempat (yang menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan/THPB), terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar (lebih dari 50 %) pada kegiatan di lapangan.
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal.
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil perhitungan tingkat pemanfaatan kayu pada kegiatan pemanenan tahun 2021 di Petak T-20A dan T-20B pada hutan alam serta Petak B-12B, M-20A, M-20B, M-20D, M20G dan M-26A pada hutan tanaman menunjukkan bahwa rata-rata besarnya faktor eksploitasi pada kegiatan pemanenan tersebut sebesar 0,88.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	SEDANG : (7/9) 100% = 77,78 %

5. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RKPH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen RKT Tahun 2021 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Intraca Hutani Lestari melalui Surat Keputusan No. 01/IHL-SHM/MA/RKT/XII/ 2020 tanggal 27 Desember 2020 memuat lebih dari 50 % kesesuaian dengan rencana yang dimuat dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Surat Keputusan No. SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018, tanggal 4 Juli 2018, perbedaan terjadi karena adanya areal <i>carry over</i> .
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

			lindung pada kegiatan RKT Tahun 2021 tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, Peta rencana pemanenan dan penanaman tahun 2021 dibuat dengan memasukkan areal <i>carry over</i> tahun sebelumnya.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara pada areal hutan alam (LOA) maupun areal hutan tanaman beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung KPPN, KPSL, Kelerengan > 40%, Sempadan Sungai, Perlindungan Ekosistem Gambut dan Buffer Zone Gunung Roka, termasuk sarana prasarana serta penelitian dan pengembangan berupa Kebun Percobaan pada kegiatan RKT 2021, penandaan kawasan lindung terealisasi sebesar 95,59 %.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penebangan dalam rangka persiapan lahan dari hutan alam bekas tebangan (LOA) pada tahun 2021 sebesar 4.666,31 m ³ dari rencana sebesar 87.001,44 m ³ atau terealisasi sebesar 5,36 %, sedangkan dari pemanenan hutan tanaman dari jenis kayu Sengon terealisasi sebesar 1.257,85 m ³ dari rencana sebesar 22.753,22 m ³ atau terealisasi sebesar 5,53 %. Secara keseluruhan kegiatan pemanenan terealisasi sebesar 5.924,16 m ³ dari rencana sebesar 109.754,66 m ³ atau terealisasi sebesar 5,40 %. Lokasi pemanenan berasal dari Petak yang telah disahkan.
	Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	SEDANG : (12/21) 100% = 66,67 %

6. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan Keuangan PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarjen Dahlan, CPA No. 00060/2.1325/AU.2/01/1697-1/1/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021. Kondisi keuangan PT Intraca Hutani Lestari tahun 2020 memiliki tingkat Likuiditas sebesar 21,23 %, Solvabilitas 77,40 % dan Rentabilitas 22,60 %, Opini Kantor Akuntan Publik menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Besarnya realisasi kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020 PT Intraca Hutani Lestari per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 10.815.457.818 dari rencana sebesar Rp. 48.745.079.223 atau terealisasi sebesar 22,19 %. Laporan Keuangan PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarjen Dahlan. CPA No. 00060/2.1325/AU.2/01/1697-1/1/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan PT Intraca Hutani Lestari tahun 2020 tidak proporsional, realisasi biaya tertinggi terlihat pada kegiatan Perencanaan yaitu 116,13 % dan realisasi biaya terendah pada kegiatan Pengendalian Kebakaran sebesar 1,28 %, dengan demikian terdapat perbedaan realisasi sebesar (116,13 % - 1,28 %) atau sebesar 114,85 %.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada tahun 2020 PT Intraca Hutani Lestari telah merealisasikan biaya kegiatan teknik kehutanan sebesar Rp 3.904.293.300 dari rencana sebesar Rp 34.599.177.126 atau terealisasi sebesar 11,28 %, sebagian kegiatan teknik kehutanan tidak bisa terealisasi sesuai dengan target karena adanya pandemi sehingga realisasi biaya sangat rendah atau tidak lancar.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan realisasi tanam s/d bulan 31 Desember 2021 areal kerja PT Intraca Hutani Lestari yang sudah ditanami seluas 8.068,09 Ha dari keseluruhan areal yang memungkinkan untuk ditanami seluas 9.050 Ha, dengan demikian modal yang telah ditanamkan kembali ke hutan sebesar 89,15 %, penanaman tanaman kehidupan baru tertanam 10 Ha.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada tahun 2021 PT Intraca Hutani Lestari merencanakan penanaman untuk tanaman budidaya yang meliputi tanaman pokok seluas 5.090,26 Ha dan terealisasi sebesar 109,10 Ha atau terealisasi sebesar 2,14 %
	Nilai Kinerja Indikator 2.6	:	BURUK : (9/21) 100 % = 42,86 %

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT tahun 2017 (periode 2017 – 2026), kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari memiliki luas total 6.881 Ha, dimana terdiri dari sempadan sungai (2.298 Ha), KPPN (862 Ha), KPSL (348 Ha), bufferzone hutan lindung Gn. Ruka (1.085 Ha), areal kelerengan >40% (270 Ha), areal rawa gambut (404 Ha), dan kawasan hidrologis gambut (1.614 Ha).</p> <p>Berdasarkan observasi lapang pada areal bufferzone lereng >40% (3°31'9,32" N 116°56'43,23" E), KPSL (3°30'24,08" N 116°48'0,38" E), FBEG (3°34'12,84" N 116°44'57,63" E); dan areal FLEG (3°34'13,90" N 116°44'54,02" E), kawasan lindung mayoritas berpenutupan hutan sekunder (LOA/Logged Over Area) dengan jenis lokal setempat. Sementara itu, berdasarkan data konflik per Desember 2021, terdapat konflik berupa tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit PT Sanjung Makmur di areal kawasan lindung kelerengan >40% seluas 223,92 Ha dan pada bufferzone Gn. Ruka sebesar 133,46 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gangguan terhadap kondisi biofisik kawasan lindung.</p>
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode 1 tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan penataan batas kawasan lindung sebesar 9 km. Total kawasan lindung yang telah ditata batas sampai dengan audit penilikan ke-3 adalah sebesar 186,97 km (95,59%).</p> <p>Berdasarkan uji petik batas kawasan lindung pada bufferzone kelerengan >40% (3°31'9,321" N 116°56'43,234" E), KPSL (3°30'24,081" N 116°48'0,384" E), FBEG (3°34'12,845" N 116°44'57,637" E), FLEG (3°34'13,903" N 116°44'54,029" E), dan areal KPPN (3°31'9,400" N 116°53'40,394" E), tanda batas kawasan lindung yang dibuat telah sesuai dengan <i>SOP Pengelolaan Kawasan Lindung No. 28/RDE/4/VIII/ 2019 tanggal 17 Juli 2019</i>, dimana batas kawasan lindung berupa cat warna merah pada pohon dengan bentuk polet sejajar (//) pada ketinggian 120 – 150 cm dari permukaan tanah.</p>
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2021 (Mozaik: Citra Sentinel; Band 11, 8A, 5; scene ID: T50NMJ dan T50NNJ; liputan 24 Juni 2021). Berdasarkan hasil overlay antara peta citra satelit dengan peta kawasan lindung, diketahui kawasan lindung PT IHL memiliki penutupan berhutan seluas 4.739,55 Ha (68,87%) yang terdiri dari hutan lahan kering sekunder (2.652,18 Ha), hutan rawa sekunder (273,9 Ha), hutan tanaman (1.331 Ha), dan areal belukar tua (482,47 Ha). Sementara itu, areal yang tidak berhutan seluas 1.984,05 Ha (28,83%) yang berupa</p>

			<p>belukar rawa (385,87 Ha), semak (820,63 Ha), semak rawa (723,55 Ha), dan tanah terbuka (54 Ha).</p> <p>Dalam upaya memperbaiki penutupan kawasan lindung, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan penanaman kawasan lindung sebanyak 4.944 batang (17,76 Ha) dengan jenis Sengon, Meranti, Kapur, Keruing, Banggeris, Ulin, dan buah-buahan.</p>
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki Dokumen RKUPHHK tahun 2017 (Periode 2017 – 2026) yang dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek perbaikan tata kelola gambut. Selama periode 1 tahun terakhir, kegiatan pengelolaan ekosistem gambut yang telah dilakukan meliputi penanaman pada areal yang belum dibuka di areal FLEG (669 batang/2,4 Ha); FBEG (560 batang/2 Ha); dan rawa gambut (589 batang/2,11 Ha) serta melakukan kegiatan pencegahan terhadap kebakaran hutan. Sampai dengan audit Penilikan Ke-3 S-PHPL, PT Intraca Hutani Lestari masih dalam proses untuk pembuatan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut.
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari pada dasarnya memiliki 17 (tujuh belas) desa binaan. Meskipun begitu, desa binaan yang terdampak kegiatan operasional sesuai RKT 2021 berjumlah 9 desa, yakni Desa Paru Abang, Kelising, Maritam, Kujau, Mendupo, Kelembunan, Babakung, Sebang, dan Seputuk. Dalam rangka mendapatkan pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung, selama periode 1 tahun terakhir PT IHL telah mengadakan sosialisasi kawasan lindung pada Desa Seputuk, Maritam, Kujau, Kelembunan, Mendupo, Babakung, Kelising, dan Sebang. Selain desa yang terdampak RKT 2021, PT IHL juga telah melakukan sosialisasi pada masyarakat Desa Bekiliu. Lebih lanjut, untuk mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari karyawan, PT IHL telah melakukan sosialisasi kawasan lindung pada karyawan dan kontraktor. Meskipun begitu, secara faktual di lapangan masih terdapat konflik lahan (tumpang tindih) di kawasan lindung yang mengindikasikan belum seluruhnya pihak-pihak terkait telah mengakui keberadaan kawasan lindung PT IHL.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Teknis pengelolaan kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari didasarkan pada <i>SOP Pengelolaan Kawasan Lindung No. 28/RDE/4/VIII/2019 Rev. 3 Tanggal 17 Juli 2019</i> . Selama periode 1 tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan bentuk-bentuk pengelolaan kawasan lindung dan dituangkan pada laporan, seperti: 1) Laporan Kegiatan Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi; 2) Laporan Kegiatan Perlindungan Hutan Blok Betayau dan Magang (Periode Januari – Desember 2021); 3) Laporan Kegiatan Perlindungan Hutan Blok Tembalu, Rian, dan Seputuk (Periode Januari – Desember 2021); 4) Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (Januari – Juni) Tahun 2021; 5) Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II (Juli – Desember) Tahun 2021; serta beberapa berita acara penandaan batas kawasan lindung dan penanaman kawasan lindung.

		Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia sesuai rencana dan/atau kewajiban adalah laporan monitoring hotspot dan laporan updating SIPONGI.
Nilai Kinerja Indikator 3.1	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 72,72%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2017 (Periode 2017 – 2026), potensi gangguan hutan di areal PT Intraca Hutani Lestari diantaranya kebakaran hutan, perambahan/okupasi lahan, perladangan berpindah, hama dan penyakit tanaman, serta potensi gangguan pada flora fauna, habitat dan ekosistem. Dalam upaya mencegah dan mengatasi gangguan-gangguan hutan tersebut, PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki beberapa prosedur/SOP terkait perlindungan hutan, diantaranya: 1) SOP Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (No. SOP 01/FP/13/III/2019 tanggal 18 Maret 2019); 2) SOP Pengendalian Perambahan Hutan (No. SOP 03/FP/13/III/2019 tanggal 20 Maret 2019); 3) SOP Pengendalian Penebangan Liar (No. SOP 04/FP/13/III/2019 tanggal 20 Maret 2019); 4) SOP PHPT Sengon dan Jabon di Nursery (No. SOP 04/PLTT/03/IV/2017 tanggal 8 April 2017); dan sebagainya. Beberapa SOP belum merujuk pada dasar hukum yang berlaku serta memiliki substansi yang masih belum lengkap.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan (sarpras dalkarhutla dan security) perlu disesuaikan dengan jumlah personil yang ada. Berdasarkan daftar sarana prasarana pemadam kebakaran PT Intraca Hutani Lestari per Bulan Desember 2021, pemenuhan jumlah maupun jenis sarana prasarana dalkarhutla masih belum lengkap sesuai dengan ketentuan dalam PermenLHK No. 32 tahun 2016. Beberapa sarana prasarana dalkarhutla yang tersedia meliputi helm safety 24 unit (kurang 21 unit); lampu kepala 8 unit (kurang 37 unit); sepatu pemadam 14 pasang (kurang 32 unit); baju pemadam 8 unit (kurang 37 unit); tenda 4 unit (kurang 2 unit); dan sebagainya. Sementara itu, sarpras security telah mencukupi kebutuhan 7 personil, seperti seragam, peluit, sepatu, pemukul karet, dan sebagainya. Berdasarkan uji petik, diverifikasi ketersediaan sarpras berupa gudang dalkarhutla (3° 30'58,97"N 116° 47'52,66"E) beserta kelengkapan sarpras dalkarhutla didalamnya; tersedia pos security camp Betayau (3° 23'36,62" N 117° 0'15,26" E); pos security camp Kujau (3° 25'41,17" N 116° 58'28,03" E); pos security camp Rian (3° 31'0,84" N 116° 47'49,59" E); dan mobil tangki air.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan terdiri dari security dan regu dalkarhutla. Personil security PT Intraca Hutani Lestari berjumlah 7 orang, termasuk 1 orang sebagai <i>chief security</i> . Personil security yang telah memiliki sertifikat Gada Pratama sebanyak 3 orang. Sementara itu, personil dalkarhutla PT IHL terdiri dari 3 regu inti dan 3 regu pendukung, dimana masing-masing regu berjumlah 15 personil. Personil regu inti dalkarhutla yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalkarhutla (Manggala Agni) sebanyak 2 personil. Untuk memperoleh dukungan pengendalian karhutla dari masyarakat sekitar, PT IHL juga telah membentuk MPA (Masyarakat Peduli Api) sebanyak 3 regu (15 orang/ regu), namun belum ada MoU/kesepakatan secara resmi dari masyarakat yang dibentuk. Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa PT IHL telah memiliki personil security dan personil dalkarhutla dengan jumlah yang mencukupi, namun belum seluruh personil yang dibentuk memiliki kualifikasi yang memenuhi.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan beberapa kegiatan perlindungan hutan, baik melalui metode preemptif, preventif, maupun represif. Metode preemptif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kawasan lindung dan pemasangan plang-plang terkait perlindungan hutan. Metode preventif dilakukan melalui pembuatan prosedur perlindungan hutan, penyediaan sarana prasarana dalkarhutla dan security, pembentukan personil perlindungan hutan, penyediaan peta rawan kebakaran, penyediaan portal dan pos jaga, dan sebagainya. Sementara itu, metode represif dilakukan melalui bekerjasama dengan BKO (Bantuan Kendali Operasi) dari BRIMOB, TNI/Raja Pandhita, dan Kodim Kab. Tana Tidung dalam kegiatan patroli pengamanan hutan. Kegiatan perlindungan hutan yang masih belum optimal adalah belum melakukan monitoring hotspot dan melaporkan data pengendalian kebakaran hutan secara online melalui website SIPONGI (http://sipongi.menlhk.go.id/) serta belum melakukan perhitungan FDR secara rutin untuk monitoring tingkat bahaya kebakaran di areal kerja.
	Nilai Kinerja Indikator 3.2	:	BAIK/ SEDANG /BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Utama ANDAL An. PT Intracawood Manufacturing (1996), jenis dampak besar dan penting terkait dampak tanah dan air yang potensial terjadi di areal PT Intraca Hutani Lestari meliputi laju erosi, penurunan kesuburan tanah, perubahan beban sedimentasi, penurunan kualitas air, fluktuasi debit sungai, dan perubahan iklim mikro. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air, seperti: 1) Prosedur Pemantauan Erosi Hutan Metode Bak Ukur (No. SOP 01/RDE/4/II/2019 tanggal 27 Februari 2019); 2) Prosedur Pengelolaan Limbah B3 (No. SOP 04/RDE/4/II/2019 tanggal 27 Februari 2019); 3) Prosedur Penanganan Limbah B3 (No. SOP

			05/RDE/4/II/2019 tanggal 27 Februari 2019); 4) Prosedur Uji Debit, Sedimentasi dan Kualitas Air (No. SOP 02/RDE/4/II/2019 tanggal 27 Februari 2019); 5) Prosedur Pemantauan Curah Hujan, Suhu dan Kelembaban (No. SOP 07/RDE/4/II/2019 tanggal 28 Februari 2019); dan sebagainya. Prosedur yang ada telah mencakup teknis pengelolaan dan pemantauan sesuai jenis dampak besar dan penting tanah dan air dengan disertai rujukan terkait.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Intraca Hutani Lestari telah menyediakan sarana prasarana pendukung, seperti: 1) Ombrometer (3°30'57,81" N 116°47'47,02" E); 2) Gudang logistik/pupuk; 3) Tempat sampah organik-anorganik; 4) Persemaian; 5) Bak erosi di petak T-19 Blok Tembalu dan M-8i Blok Magang; 6) Stik ukur TMA (3°31'6,39" N 116°47'39,64" E); 7) Embung air; dan sebagainya. Beberapa sarana prasarana rawan tumpahan BBM seperti TPS Limbah B3, gudang genset, bengkel, dan tempat pengisian BBM belum menerapkan rancang bangun yang sesuai untuk meminimalisir tumpahan BBM/cairan berbahaya ke tanah.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Intraca Hutani Lestari dilaksanakan oleh Divisi RnD dan Lingkungan dengan jumlah personil sebanyak 3 orang. PT Intraca Hutani Lestari juga memiliki GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 personil yang turut membantu dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air tersebut. Setiap personil GANISPHPL-BINHUT tersebut memiliki kartu Ganis dan SK Pengangkatan yang masih berlaku.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Intraca Hutani Lestari tertuang dalam Dokumen RKL An. PT Intracawood Manufacturing Tahun 1996 dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2017 (Periode Tahun 2017 – 2026). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari telah melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan rencana, seperti: 1) Penerapan sistem terasering di areal penanaman untuk mencegah longsor; 2) Pemeliharaan badan jalan, gorong-gorong, dan parit apabila dibutuhkan; 3) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas; serta 4) Minimalisasi penggunaan pestisida sesuai dengan dosis yang ditentukan. Kegiatan yang belum dilakukan sesuai dengan rencana adalah belum ada penanaman <i>covercrop</i> , penyiraman jalan angkutan, dan teknis pengelolaan limbah B3 masih belum optimal.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Intraca Hutani Lestari tertuang dalam Dokumen RPL An. PT Intracawood Manufacturing Tahun 1996 dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2017 (Periode Tahun 2017 – 2026). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa pemantauan erosi, pemantauan sedimentasi sungai, pemantauan kualitas air, pemantauan iklim mikro, dan pemantauan limbah B3 (neraca limbah B3). Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah pemantauan kesuburan tanah (kualitas tanah) serta pemantauan ekosistem gambut sebagai dasar identifikasi kerusakan ekosistem gambut.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Ada tidaknya dampak terhadap tanah dan air yang muncul akibat pemanfaatan hutan dapat dilihat melalui hasil pemantauan dampak yang telah dilakukan. Berdasarkan pemantauan laju erosi pada petak T-19 Blok Tembalu dan M-8i Blok Magang, laju erosi pada tahun 2021 mengalami fluktuasi yang cenderung kearah peningkatan nilai. Sementara itu, berdasarkan pemantauan kualitas air pada Sungai Rian, Sungai Kasai, Sungai Magang, Sungai Bergian, dan Sungai Seputuk memiliki kondisi kualitas air yang masih normal (parameter pengukuran masih dalam rentang baku mutu). PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan upaya dalam mencegah erosi tanah yakni melalui pembuatan terasering saat kegiatan penanaman.
	Nilai Kinerja Indikator 3.3	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah menyediakan beberapa prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi. Prosedur ini telah dibedakan sesuai dengan tingkatan kelas dalam taksonomi, seperti SOP Identifikasi Herpetofauna (Reptil dan Amphibi) (No. 12/RDE/4/01/2019 tanggal 5 Februari 2019); SOP Identifikasi Mamalia (No. 13/RDE/4/II/2019 tanggal 10 Februari 2019); SOP Identifikasi Burung/Aves (No. 14/RDE/4/II/2019 tanggal 21 Februari 2019); SOP Identifikasi Orchidaceae (Anggrek) dan Nephenteceae (Kantong Semar) (No. 18/RDE/4/III/2019, Revisi Ke-2 Tanggal 15 Maret 2019); serta SOP Identifikasi Dipterocarpaceae (No. 19/RDE/4/III/2019, Revisi Ke-2 Tanggal 21 Maret 2019). Selama periode 1 tahun terakhir tidak ada perubahan pada prosedur ini. Seluruh prosedur telah secara jelas menjelaskan mekanisme identifikasi flora fauna dilindungi dengan disertai rujukan-rujukan terkait.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D

Nilai	:	Sedang
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dituangkan dalam Laporan Kegiatan Identifikasi/Inventarisasi Flora Dipterocarpaceae, Orchid, Nephentes, dan Palmae Tahun 2021 dan Laporan Kegiatan Identifikasi/Inventarisasi Fauna Burung (Aves), Mamalia, Herpetofauna, Serangga (Insecta), dan Ikan (Pisces) Tahun 2021. Hasil identifikasi flora dan fauna telah dilakukan inventarisasi untuk menghitung kelimpahan jenis yang ditemukan. Hasil identifikasi flora belum diklasifikasikan status perlindungannya sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018 sedangkan hasil identifikasi fauna telah diklasifikasikan sesuai PermenLHK P.106/2018, Appendices CITES, dan IUCN Redlist namun pengkategorian sesuai Appendices CITES dan IUCN Redlist belum menggunakan pengkategorian versi terbaru. Lebih lanjut, kegiatan identifikasi fauna (berupa mamalia dan aves) belum dilakukan di areal blok tebangan.
Nilai Kinerja Indikator 3.4	:	BAIK/ SEDANG/ BURUK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

- 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
- 2) Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan flora dilindungi, diantaranya SOP Pengelolaan Orchidaceae (Anggrek) dan Nephentaceae (Kantong Semar) (No. 027/RDE/4/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020); SOP Pengelolaan Palmae (No. 025/RDE/4/V/2020 tanggal 10 Mei 2020); SOP Pengelolaan Dipterocarpaceae (No. 26/RDE/4/V/2020 tanggal 30 Mei 2020); SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 28/RDE/4/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019); SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 07/FP/13/IV/2021 tanggal 23 April 2021); dan sebagainya. Beberapa kegiatan pengelolaan flora yang diatur meliputi penandaan batas kawasan lindung, pembuatan papan informasi flora dilindungi, penanaman jenis dilindungi, patroli pengamanan, sosialisasi masyarakat dan karyawan terkait flora dilindungi, serta membuat peta penyebaran flora dilindungi. SOP ini telah mengacu dan mengadopsi beberapa aturan, seperti PermenLHK P.106 Tahun 2018; IUCN RedList; dan Appendix CITES.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan SOP yang disusun, diantaranya alokasi kawasan lindung, penandaan batas kawasan lindung sepanjang 186,97 km (95,59%); penanaman kawasan lindung sebanyak 4.944 batang (17,76 Ha); sosialisasi kawasan lindung pada masyarakat maupun karyawan/kontraktor; melakukan patroli perlindungan hutan (2x/bulan); identifikasi flora dilindungi; menyediakan jenis-jenis flora dilindungi di

			persemaian untuk kegiatan pengayaan kawasan lindung; pemasangan plang-plang terkait larangan perburuan flora dilindungi pada lokasi-lokasi strategis; penandaan jenis-jenis pohon dilindungi; serta membuat peta penyebaran flora dilindungi.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat potensi adanya gangguan terhadap flora dilindungi di areal PT Intraca Hutani Lestari. Hal ini disebabkan karena masih terdapat klaim lahan oleh masyarakat dan konflik (tumpang tindih) dengan perkebunan kelapa sawit PT Sanjung Makmur di areal kawasan lindung bufferzone kelerengan >40% (223,92 Ha) dan bufferzone Gunung Ruka (133,46 Ha). Selain itu, PT Intraca Hutani Lestari menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga adanya kegiatan <i>land clearing</i> saat penyiapan lahan juga berpotensi mengganggu keberadaan flora dilindungi pada areal tersebut. PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan upaya pencegahan gangguan terhadap flora, yakni melalui monitoring populasi flora, patroli areal kerja, mengupayakan penyelesaian konflik lahan, dan menyediakan personil perlindungan hutan yang dilengkapi sarana prasarana pendukung.
	Nilai Kinerja Indikator 3.5	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

- 1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
- 2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi, diantaranya SOP Pengelolaan Herpetofauna (Reptil dan Amfibi) (No. 20/RDE/4/IV/2019 tanggal 4 April 2019); SOP Pengelolaan Mamalia (No. 21/RDE/4/IV/2019 tanggal 23 April 2019); SOP Pengelolaan Pisces (Ikan) (No. 24/RDE/4/IV/2019t tanggal 6 Mei 2019); SOP Pengelolaan Burung (Aves) (No. 22/RDE/4/IV/2019 tanggal 25 April 2019); dan sebagainya. Beberapa kegiatan pengelolaan fauna yang diatur meliputi penandaan batas kawasan lindung, pembuatan papan informasi fauna dilindungi, penanaman dengan jenis pakan satwa, patroli pengamanan, sosialisasi masyarakat dan karyawan terkait satwa dilindungi, serta membuat peta penyebaran fauna dilindungi. Jenis-jenis kegiatan pengelolaan fauna pada masing-masing SOP belum menunjukkan kegiatan pengelolaan secara lebih spesifik dan terarah pada fauna. SOP telah mengacu dan mengadopsi beberapa aturan, seperti PermenLHK P.106 Tahun 2018; IUCN RedList; dan Appendix CITES.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, diantaranya alokasi kawasan lindung, penandaan batas kawasan lindung sepanjang 186,97 km (95,59%); penanaman kawasan lindung sebanyak 4.944 batang (17,76 Ha); sosialisasi kawasan lindung pada masyarakat maupun karyawan/kontraktor; melakukan patroli perlindungan hutan (2x/bulan); identifikasi fauna dilindungi; menyediakan tanaman pakan satwa di persemaian untuk pengayaan kawasan lindung; pemasangan plang-plang larangan perburuan fauna dilindungi; serta membuat peta penyebaran fauna dilindungi. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang telah dilakukan masih belum spesifik pada jenis dilindungi hasil identifikasi. Pengelolaan fauna hanya terbatas kepada pengelolaan habitat/kawasan lindung.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat gangguan terhadap kondisi fauna, termasuk pada jenis dilindungi. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara antara auditor sosial (An. Rr. Arwita Andharu, S.Hut) dengan perwakilan masyarakat, diantaranya kepada Ibu Teresia (warga desa Rian Rayo), Bapak Arbain (Kades Sebidai), Bapak Roben (Sekdes Seputuk), Ibu Ratna (warga desa Sebang), Bapak Markus (warga desa Kujau), Bapak Yasin (Kepala adat desa Mendupo), dan Bapak Yawai (Kades Belayan Ari), diketahui masih terdapat perburuan fauna dengan menggunakan alat jerat, senapan, ataupun tombak. Lebih lanjut, areal PT Intraca Hutani Lestari memiliki akses masuk kawasan lindung yang cukup mudah sehingga tingkat kerawanan perburuan satwa juga tinggi. Upaya penanggulangan gangguan terhadap satwa yang dilakukan oleh PT Intraca Hutani Lestari adalah melalui patroli rutin, pemasangan plang larangan berburu, sosialisasi masyarakat, dan penyiapan regu dan sarana prasarana perlindungan hutan.
	Nilai Kinerja Indikator 3.6	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator 4.1 : Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki sebagian dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH, seperti dokumen Revisi RKUPHHK periode 2017-2026, RKTUPHHK Tahun 2021, RKTUPHHK Tahun 2022, Peta sebaran Desa dengan skala 1:160.000, tersedia profil desa namun hanya 8 desa dari 17 desa binaan dan belum tersedia data monitoring HHBK.

2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak seperti SOP Penataan Batas Partisipatif (No. 03/Comdev/06// 2018 Rev. 2), SOP Penyelesaian Konflik (No. 01/Comdev/06// 2018 Rev.2), SOP Resolusi Konflik (No. 05/Comdev/06//2018 Rev.2). Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, hingga tahapan kerja, dan pelaporan namun berdasarkan telaah terhadap prosedur SOP penyelesaian konflik belum sepenuhnya mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki dokumen terkait mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang lengkap dan jelas tertuang dalam SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat (No. 02/Comdev/06//2018 Rev.2), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan SDH (No. 04/Comdev/06//2018 Rev.2), SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (No. 08/Comdev/06//2018 Rev.2).
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki sebagian bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat seperti peta desa, berita acara tata batas partisipatif yang baru dilakukan di 4 desa (desa Sedulun, Desa Rian Rayo, Desa Safari dan Desa Mendupo), tata batas areal PT Intraca Hutani Lestari belum temu gelang (71,24%) dan masih terdapat konflik tumpang tindih lahan dengan PT Sanjung Makmur.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki persetujuan sebagian para pihak seperti disetujuinya dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK namun berdasarkan sosialisasi hanya dilakukan di 3 desa dari 9 desa yang terdampak RKT dan dari 17 desa binaan, selain itu tata batas areal belum temu gelang (71,24%) dan masih terdapat konflik tumpang tindih lahan dengan PT Sanjung Makmur seluas 4.581,38 Ha.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan seperti dokumen Revisi RKUPHHK 2017-2026, RKTUPHHK tahun 2021 dan tahun 2022, Rencana Anggaran Departemen Community Development Tahun Kegiatan 2021, Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2021 dan kesepakatan bersama untuk PHBM di tahun 2021 sebanyak 13 orang.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekanisme yang lengkap dan legal, serta telah mengakomodir dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar seperti SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Rev.2 (No. 07/Comdev/ 06/II/2018), SOP Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Rev.1 (No. 09/Comdev/ 06/II/2018), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan SDH Rev.2 (No. 04/Comdev/06/II/2018), SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Rev.2 (No. 08/Comdev/06/II/2018), SOP Pemanfaatan Kayu Limbah (10/Comdev/16/7/2021).
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan sosialisasi ke seluruh desa yaitu 9 Desa, sosialisasi yang disampaikan seperti AMDAL, RKL & RPL, Kawasan Dilindungi dan RKT Tahun 2021. Sosialisasi program sosial sudah disampaikan secara umum.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah merealisasikan kegiatan kelola sosial sebesar 49,18% bukti berita acara yang tersedia seperti berita acara bantuan duka, bantuan solar, bantuan honor aparat desa, fee kayu dan lainnya namun untuk berita acara bantuan perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat tidak tersedia.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki sebagian dokumen dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi seperti dokumen RKUPPHK 2017-2026, RKTUPHHK 2021 dan tahun 2022, kesepakatan PHBM dengan masyarakat, bukti pembayaran fee kayu Desa Bambang, namun belum tersedia data monitoring HHBK dan berita acara bantuan belum terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.2	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH seperti data kontraktor lokal, data masyarakat yang bekerjasama PHBM, data kalimers namun untuk data profil desa hanya tersedia untuk 8 desa dari 17 desa binaan, tidak tersedia data HHBK dan berita acara bantuan tidak terdokumentasi dengan baik.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Rev.2 (No. 07/Comdev/ 06/I/2018), SOP Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Masyarakat (PHBM) Rev.1 (No. 09/Comdev/ 06/I/2018), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan SDH Rev.2 (No. 04/Comdev/06/I/2018), SOP Pemanfaatan Kayu Limbah (10/Comdev/16/7/2021), SOP Pembayaran Fee Kayu (11/Comdev/18/01/2022) dan perjanjian PHBM dengan masyarakat
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas seperti pada dokumen Rencana Anggaran Departemen Community Development tahun 2021. Dalam dokumen ini terdapat program kegiatan kelola sosial PT Intraca Hutani Lestari yang sudah dirinci per kegiatan dan anggaran biayanya, akan tetapi rencana dalam RKTUPHHK-HT kegiatannya tidak sinkron dengan Kegiatan yang ada dalam Rencana Operasional maupun dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 44,36% dengan bentuk pendekatan dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal PKWTT ada 34 orang (41,46 %), PKWT 37 orang (59,67 %), Kontraktor Lokal ada 1 (100%), Pembayaran Fee Produksi tahun 2020 dan 2021 belum terealisasi (0%), Kesepakatan Kerjasama PHMB PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2021 (65,06%), Peningkatan Ekonomi dalam Realisasi Kegiatan kelola sosial Tahun 2021 sebesar 0 % berupa pembayaran bantuan dan honor saja.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara) seperti slip gaji karyawan yang sudah sesuai dengan UMK, serta pembayaran PPH 21, PPH 23, Pembayaran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagajeraan, PBB tahun 2020 pembayaran seluruhnya dilakukan pada Bulan Desember 2021, namun tidak tersedia secara lengkap dokumentasi/berita acara bantuan kepada masyarakat dan belum terealisasi distribusi pada masyarakat untuk bpembayaran fee kayu untuk RKT tahun 2020 dan RKT tahun 2021.
	Nilai Kinerja Indikator 4.3	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 4.4 : Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki SOP Penyelesaian Konflik Rev.2 (No. 01/Comdev/06/I/2018), SOP Resolusi Konflik Rev.2 (No. 05/Comdev/06/I/2018) namun Referensi yang digunakan dalam SOP ini belum jelas hanya tertulis peraturan perundangan yang terkait dengan objek dan subjek penanganan konflik, selain itu tahapan yang tertera belum mengakomodir peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki peta areal konflik dengan skala 1: 35.000 dan memiliki hasil monitoring konflik tahun 2021 dimana data Klaim lahan oleh masyarakat maupun perusahaan di areal PT Intraca Hutani Lestari seluas 4.722,93 Ha namun sudah diselesaikan seluas 32,53 Ha (Program PHBM) sehingga total konflik yang belum diselesaikan 4.690,40 Ha diantaranya Pembangunan Jalan Arteri oleh Pemkab Tidung Pale 75,81 Ha, Pembangunan Jaringan SUTET oleh PLN Tanjung Selor 19,47 Ha, Pembukaan Lahan oleh pemerintah Desa Bekilau Untuk Tanaman Sawit 13,74 Ha dan areal Tumpang Tindih di Kab Tana Tidung dengan Izin kebun PT Sanjung Makmur dengan total 4.581,38 Ha. PT Intraca Hutani Lestari belum menyusun Pemetaan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang

			Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki organisasi penyelesai konflik namun sumberdaya manusia untuk mengelola konflik masih belum memadai hal ini terjadi karena ada rangkap jabatan a.n Warisman sebagai ketua dan Koordinator. PT Intraca Hutani Lestari telah menyusun anggaran penyelesaian konflik.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen konflik berupa berita acara Penyelesaian Permasalahan dengan Desa Mendupo (051 BA/LAD/DS-MDP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 namun tidak tersedia dokumen pengajuannya, terdapat 2 konflik yang masih dalam proses penyelesaian yaitu tumpang tindih dengan perusahaan dan perambahan hutan. Adapun konflik yang sudah dapat diselesaikan yaitu klaim lahan dengan 13 orang dengan luasan 32,53 Ha dengan system PHBM. PT Intraca Hutani Lestari belum memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang mengacu Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016, yang dibuat dan dilaporkan kepada Instansi terkait secara periodik atau setiap semester (sesuai pasal 4 peraturan tersebut) dan kejadian permasalahan/konflik belum seluruhnya didokumentasikan dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki serikat pekerja namun belum memiliki PKB masih mengacu pada peraturan perusahaan yang telah disahkan No. 560/024/DTKT-KTT/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 selain itu tersedia kebebasan berserikat. Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP), seperti pengupahan telah diatas UMK, pemberian THR Idul Fitri dan Natal, mengikutsertakan karyawannya terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan sudah dibayarkan tepat waktu, Tunjangan duka kepada karyawan sebesar Rp 700.000, tidak terdapat karyawan dibawah umur, karyawan termuda berumur 28 tahun a.n rezha bagian supervisor,
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki rencana kegiatan pelatihan dan telah direalisasikan dengan jumlah peserta 55 orang dan terealisasi 51 orang (92,73%) yang terdiri dari 111 kegiatan.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekanisme jenjang karir yang tertuang dalam peraturan perusahaan, SOP Jenjang Karir revisi ke-1 nomor 02/HRD/03/IV/2020 dimana belum seluruh prosedurnya diimplementasikan seperti belum tersedia form pengajuan promosi karyawan, tersedia mekanisme terbaru yaitu SOP Mutasi dan Promosi Karyawan nomor 03/HRD/10/10/2021 namun sejak terbit SOP ini belum ada penjenjangan kepada karyawan.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan berupa pemberian upah sesuai dengan UMK dan tidak terdapat keterlambatan pengupahan, pemberian uang duka bagi karyawan, pemberian THR tepat waktu, mengikutsertakan karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, fasilitas camp yang diberikan cukup memadai.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 : Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di kantor lapangan tersedia dokumen legal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Central Cipta Murdaya; - Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No :13/Kpts-II/1997 yang mengubah nama badan hukum yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997, Lampiran Surat Keputusan dan Peta Areal Kerja yang semula atas nama PT Central Cipta Murdaya menjadi PT Intraca Hutani Lestari; - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :9960/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2002, yang menyatakan bahwa SK No : 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

			<p>kepada PT Intraca Hutani Lestari Atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur telah dicabut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 838/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. <p>Dokumen Legal lainnya seperti akte pendirian, akte perubahan, NIB dan NPWP tersedia lengkap dan tidak mengalami perubahan.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat SPP atas luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IUPHHK-HT) Perpanjangan No. 1619/VI-PPHH/96 tanggal 6 Juni 1996 Atas Areal seluas ± 42.050 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah yang dibayarkan berdasar dokumen SPP IUPHHK-HT sebesar Rp.54.665.000,-</p> <p>Terdapat bukti setor IHPH berupa Cash/Bank Payment Voucher yang ditujukan Bendaharawan Umum Negara Nomor 19/B-VI/96 Tanggal 12-06-1996 sejumlah Rp. 54.665.000.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari terdapat penggunaan lahan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan kawasan untuk pembangunan jalan arteri sesuai SK. Menhut No. SK.578/Menhut-II/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan jalan arteri pada kawasan hutan produksi tetap seluas 457,33 Ha atas nama Bupati Tana Tidung di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur; 2. Tersedia SK. Bupati Tana Tidung No. 522.26/253/K-XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sanjung Makmur, seluas ±4.860,79 Ha. 3. Tersedia SK. BKPM No. 52/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang IPPKH Untuk Kegiatan Pembangunan SUTT 150 KV GI Tanjung Selor – GI Tideng Pale – GI Malinau Seluas 135,22 Ha Atas Nama PT PLN, luas areal yang digunakan jaringan SUTT 150 KV dideliniasi seluas ±19,47 Ha

2. Prinsip 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
----	------------------	---	--

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017–2026 atas nama PT Intraca Hutani Lestari di Kabupaten Tana Tidung, Malinau dan Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Intraca Hutani Lestari di Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari skala 1 : 100.000 berupa peta tata ruang dan peta penataan areal kerja.</p> <p>Selama periode audit penilikan terdapat penerbitan RKTUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2021 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Intraca Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : 01/IHL-SHM/MA/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 berlaku dari 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 - Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2022 telah diterbitkan melalui sistem SICAKAP, diverifikasi juga terdapat pengesahan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Intraca Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : 01/IHL-SHM/MA/RKT/XII/ 2021 tanggal 27 Desember 2021 berlaku dari 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 <p>PT Intraca Hutani Lestari memiliki GANISPHPL-CANHUT atas nama Nobertus Geleuk dengan No. Register 01210007920 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1456/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 03 Mei 2021 s.d. 16 April 2023</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 skala 1:50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung). Areal kawasan lindung yang berada pada RKT 2021 berupa Buffer Zone Gunung Ruka sedangkan kawasan lindung lainnya tercantum pada peta RKT namun tidak berada pada areal RKT 2021.</p> <p>Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung, dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan areal Buffer Zone Kawasan Konservasi Gn.Ruka, sesuai dengan Peta RKT 2021 dengan Koordinat N 3°31' 26,2" ; E 116°55' 39,4" - Penandaan pada areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), sesuai dengan Peta RKT 2021, dengan Koordinat N 3° 31' 25,2"; E 116° 55' 31,2"
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta Tebangan Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Intraca Hutani Lestari yang diarsir di peta berupa peta penebangan/ pemanenan dengan batas petak dan batas blok RKT.</p>

		<p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan lokasi yang sesuai antara peta dan di lapangan pada koordinat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plang Nama RKT 2021 dipasang pada koordinat N 03° 23' 23,2" E 117° 00' 08,0" Papan nama terbuat dari kayu cat dasar warna hijau tulisan warna putih. • Patok batas kompartemen B.11C RKT 2021 pada koordinat N 03° 25' 56,6" E 116° 58' 22,9" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari papan ditempel pada tiang kayu yang dicat nomor petak warna putih dengan dasar warna hijau. • Patok batas kompartemen B.12C RKT 2021 pada koordinat N 03° 25' 57,4" E 116° 58' 21,5" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari papan ditempel pada tiang kayu yang dicat nomor petak warna putih dengan dasar warna hijau. • Patok batas kompartemen B.24A RKT 2021 pada koordinat N 03° 24' 07,5" E 117° 00' 03,3" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari papan ditempel pada tiang kayu yang dicat nomor petak warna putih dengan dasar warna hijau. • Patok batas kompartemen B.12B RKT 2021 pada koordinat N 03° 26' 07,0" E 116° 58' 46,0" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari papan ditempel pada tiang kayu yang dicat nomor petak warna putih dengan dasar warna hijau. • Patok batas kompartemen B.19A1 RKT 2021 pada koordinat N 03° 24' 17,7" E 116° 57' 56,4" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari papan ditempel pada tiang kayu yang dicat nomor petak warna putih dengan dasar warna hijau
4	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Intraca Hutani Lestari memiliki RKUPHHK-HTI periode tahun 2017–2026. Dokumen ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industry (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Intraca Hutani Lestari di Provinsi Kalimantan Utara. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta oleh an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Hilman Nugroho, NIP. 19590615 198603 1 004. Selanjutnya salinan sesuai aslinya dan ditandatangani Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH. MH. NIP.19610201 198303 1 005 serta distempel. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari skala 1 : 100.000 berupa peta tata ruang dan peta penataan areal kerja</p> <p>Dalam dokumen SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT Intraca hutani Lestari periode 2017 - 2026 di sebutkan beberapa hal penting antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa untuk melaksanakan perbaikan tata kelola gambut pada areal IUPHHK-HTI areal yang merupakan ekosistem gambut perlu dilakukan perlindungan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, pemeliharaan kawasan gambut dan pemulihan ekosistem gambut sesuai peraturan perundang undangan. Amar ketiga keputusan : Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas ± 475 ha dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut seluas ± 1.139 Ha, dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

		<p>c. Amar ke empat : Rencana penyiapan lahan untuk jangka waktu sepuluh tahun periode tahun 2017 - 2026 seluas ± 34.778 Ha yang terdiri atas :</p> <p>1) Tanaman Poko seluas ± 33.284 Ha yang terdiri dari ± 26.756 Ha pada daur pertama dan seluas ± 6.528 Ha pada daur ke dua.</p> <p>2) Tanaman Kehudupan seluas ± 8.412 Ha.</p> <p>d. Amar ke enam : PT Intraca Hutani Lestari dilarang untuk melakukan penanaman kembali pada areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas seluas ± 475 ha dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut seluas ± 1.139 Ha yang di alokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.</p>
5	Verifier 2.2.1.b	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Intraca Hutani Lestari melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri pada RKTUPHHK-HTI 2021.</p> <p>Rencana pemanfaatan kayu dari hutan alam pada areal LOA dengan target luas sebesar 4.166,82 Ha dan target volume sebesar 87.001,44 m3.</p> <p>Realisasi pemanfaatan kayu dari hutan alam pada areal LOA adalah sebesar 4.666,31 M3 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. Kayu Bulat Besar dengan volume 3.244,58 M3 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meranti : 2.278,58 M3 - Rimba Campuran : 996,41 M3 - Kayu Indah : - <p>2. Kayu Bulat Sedang dengan volume 1.407,31 M3 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meranti : 861,59 M3 - Rimba Campuran : 545,72 M3 - Kayu Indah : - <p>3. Kayu Bulat Kecil dengan volume 14,42 M3 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meranti : 14,42 M3 - Rimba Campuran : - - Kayu Indah : - <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara lokasi dan peta RKT dan hasil sampling pada petak T.20 A koordinat N 03° 31' 20,8"; E 116° 56' 50,1" terdapat kegiatan land clearing hasil pemanfaatan lahan, dan petak T.20 B pada koordinat N 03° 31' 20,7"; E 116° 56' 50,3" yang lokasinya bersebelahan.</p>

3. Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga), PT Intraca Hutani Lestari memiliki GANISPHPL-PKB Penerbit LHP atas nama :

- Marlis Napitupulu Register No 04210008630 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 dengan SK Penugasan No. SK.465/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dan SK Penempatan 05/IHL/SK-REG./CD/III/2021.
- Daniel Bria Register No 04210008479 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 dengan SK Penugasan No. SK.466/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dan SK Penempatan 01/IHL/SK-REG./CD/III/2021

Penerbitan LHP dilakukan di TPn sesuai dengan pengesahan lokasi TPn/ TPK Hutan. Selama periode audit (Januari – Desember 2021) terdapat penerbitan LHP sebagai berikut :

LHP Hutan ALam

Bulan/ No LHP	Jenis Kayu	Jumlah	
		Btg	M3
Agustus 2021			
15/LHP/KBSKBB-LOA/IHL/VIII/2021	Meranti	102	153,63
15A/LHP/KBSKBB-LOA/IHL/VIII/2021	Rimba Campuran	173	390,27
September 2021			
18/LHP/KBSKBB-LOA/IHL/IX/2021	Meranti	350	1.354,66
18A/LHP/KBSKBB-LOA/IHL/IX/2021	Rimba Campuran	160	375,98
November 2021			
21/LHP/KBSKBB-LOA/IHL/XI/2021	Meranti	349	1.511,11
21A/LHP/KBSKBB-LOA/IHL/XI/2021	Rimba Campuran	205	583,24
Desember 2021			
23/LHP/KBSKBB-LOA/IHL/XII/2021	Meranti	114	134,79
23A/LHP/KBSKBB-LOA/IHL/XII/2021	Rimba Campuran	103	162,64
Sub Total	Meranti	915	3.154,18
Sub Total	Rimba Campuran	641	1.512,13
TOTAL		1.556	4.666,31

LHP Hutan Tanaman

Bulan/ No LHP	Jenis Kayu	Jumlah	
		SM	M3
Oktober 2021			
LHP 19A/LP-KHP/IHL/X/2021	Sengon	1.071,27	674,90
LHP 19A/LP-KHP/IHL/X/2021	Jabon	48,11	30,31
Desember 2021			
LHP 23/LP-KHP/IHL/XII/2021	Sengon	851,92	536,71
LHP 23/LP-KHP/IHL/XII/2021	Jabon	25,29	15,93
Sub Total	Sengon	1.923,19	1.211,61
Sub Total	Jabon	73,40	46,24
TOTAL		1.996,59	1.257,85

			Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki akses SIPUHH dan dalam kondisi aktif, parameter pada SIPUHH telah diunggah, personil SDM dan jaringan dapat difungsikan dengan baik, dan terdapat kesesuaian data antara buku ukur dengan penerbitan LHP.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : 2. TPK hutan ke TPK Antara 3. TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 4. TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Alur pengangkutan kayu PT Intraca Hutani Lestari dari TPn/ TPK Hutan di Blok tebangan kayu diangkut menuju TPK Antara menggunakan Truk Tronton dengan dibuatkan dokumen SKSHHK. Selanjutnya dari TPK Antara kayu diangkut menuju industri kayu (IPHH) dengan menggunakan tongkang dan tugboat disertai penerbitan dokumen SKSHHK.</p> <p>Terdapat penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan serta lokasi TPK Antara melalui SK General Manager PT Intraca Hutani Lestari No. 001/1100/IHL/SK-TPK/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 tentang Penetapan TPK Hutan dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari.</p> <p>Ganis PHPL Penerbit SKSHHK dan P3KB sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Diana Koswara Register 04210008205 dan Hasan Udin Register 04210008230. - Ganis PHPL P3KB dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara atas nama Mohammad Arifin Register 04210007946 dan Christie Dino Wowor Register 04210008107. <p>Selama periode audit (Januari – Desember 2021), PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK yang melindungi kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan menuju Industri kayu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara untuk kayu hutan alam sebesar 130 Set SKSHHK Volume 4.600,60 M3. Sedangkan Kayu HTI sebanyak 32 Set volume 705,15 M3 - Dari TPK Antara Logpond menuju Industri menggunakan alat angkut Tongkang untuk kayu hutan alam sebanyak 7 set SKSHHK dengan volume sebesar 4.941,72 m³. Dan untuk kayu HTI sebanyak 2 set SKSHHK dengan volume 705,15 M3 <p>Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki akses SIPUHH dan dalam kondisi aktif, parameter pada SIPUHH telah diunggah, personil SDM dan jaringan dapat difungsikan dengan baik, Terdapat kesesuaian antara data yang disajikan dengan SIPUHH Online SKSHHK ditandatangani oleh petugas penerbit yang sah.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Intraca Hutani Lestari
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Intraca Hutani Lestari
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki arsip dokumen SKSHHK dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perikanan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari TPK Hutan menuju TPK Antara untuk kayu hutan alam sebesar 130 Set SKSHHK Volume 4.600,60 M3. Sedangkan Kayu HTI sebanyak 32 Set volume 705,15 M3 2. Dari TPK Antara Logpond menuju Industri menggunakan alat angkut Tongkang untuk kayu hutan alam sebanyak 7 set SKSHHK dengan volume sebesar 4.941,72 m³. Dan untuk kayu HTI sebanyak 2 set SKSHHK dengan volume 705,15 M3
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas PSDH pada LHP RKT Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total tagihan PSDH yang diterbitkan pada periode audit penilikan ke-3 yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - PSDH dari pemanfaatan kayu hutan alam sebesar Rp. 326.697.870 dan PSDH dari HTI sebesar Rp 12.383.355,00. - DR dari pemanfaatan kayu hutan alam sebesar US\$ 71.573,85
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - PSDH dari pemanfaatan kayu hutan alam sebesar Rp. 326.697.870 dan PSDH dari HTI sebesar Rp 12.383.355,00. - DR dari pemanfaatan kayu hutan alam sebesar US\$ 71.573,85. Pemeriksaan pada SIPUHH dan SIPNBP seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP PSDH dan Bukti Setor PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

			sehingga pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan pada periode audit (Januari s.d. Desember 2021) PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan penjualan dan/ atau pengiriman kayu menggunakan alat angkut tongkang sebanyak 7 Set SKSHHK dengan tujuan seluruhnya ke industri PT Intraca Wood Manufacturing di Tarakan. Diverifikasi bahwa kapal pengangkut kayu telah memiliki izin yang sah dan berbendera Indonesia, dengan rincian seperti berikut : <ul style="list-style-type: none"> - TK Vektor 9 TB Samudera 2, sebanyak 7 (tujuh) kali dengan dokumen SPB No T.55/KP.V/1488/IV/2021 (SKSHHK No. KB.B.8276642 dan No. KB.B.8310072); T.55/KP.V/5382/X/2021 (SKSHHK No. KB.B.9085980 dan No. KB.B.9130373); T.55/KP.V/6003/XI/2021 (SKSHHK No. KB.B.9274595); T.55/KP.V/6847/XII/2021 (SKSHHK No. KB.B.9370626); T.55/KP.V /6705/XII/2021 (SKSHHK No. KB.B.9480209); - TB Intraca VI, sebanyak 2 (dua) kali dengan dokumen SPB No. T.55/KP.V/6438/XII/2021 (SKSHHK No. KB.B.9394470); T.55/KP.V /6438/XII/2021 (SKSHHK No. KB.B.9444309)
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari diverifikasi telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Register No. 005.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-Legal telah dapat dibubuhkan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "005.SPHPL.019-IDN" dan "LPPHPL-019-IDN"

4. Prinsip 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL atas nama PT Intraca Hutani Lestari yang pada awal pengusulan bernama PT Intraca Wood Manufacturing. Oleh karena itu penyusunan dokumen Amdal dan dokumen lampirannya pada tahun 1996 beserta dokumen persetujuannya masih atas nama HPHTI PT Intraca Wood Manufacturing, dan hasil verifikasi dokumen AMDAL pada PT Intraca Hutani Lestari yang tersedia, sebagai berikut :

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Laporan Utama Amdal dan Lampiran Amdal, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen AMDAL beserta lampirannya dari ini telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 Agustus 1996; 2. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 45.600 masih mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor 1725/Menhut-IV/1994 tanggal 4 November 1994 yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen INTAG Nomor 226/AVII-4/1995 tanggal 17 April 1995; 3. Terdapat dokumen Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 Agustus 1996;
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Intracawood manufacturing beserta Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 Agustus 1996; Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan luasan 45.600 Ha masih mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor : 1725/Menhut-IV/1994 tanggal 4 November 1994 yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen INTAG Nomor 226/AVII-4/1995 tanggal 17 April 1995.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I dan Semester II tahun 2021 PT Intraca Hutani Lestari dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung tanggal 5 Juli 2021 dan Januari 2022. Dapat diverifikasi bukti implementasi dilapangan diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kawasan lindung berupa penandaan Kawasan Lindung Buffer Zone Gn Ruka, KPPN, FBEG; - Pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air seperti penerapan sistem terasering, pemeliharaan badan jalan, gorong-gorong; meminimalisir penggunaan pestisida dan herbisida, pemantauan kualitas ari, pemantauan limbah B3 dan lain-lain. - Pemantauan Curah hujan. - Pengukuran laju erosi - Penyerapan tenaga kerja lokal baik karyawan bulanan dan borongan.

5. Prinsip 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki Prosedur K3 dalam bentuk SOP yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja berupa SOP Inspeksi Lingkungan, Keselamatan, Kesehatan Kerja (LK3) dan dokumen SOP tersebut dengan Nomor:

			<p>02/HRD/10/X/2018 Revisi 01/03 Oktober 2018, yang dipersiapkan oleh Valentina (Kabid HRD&GA) dan disahkan oleh ADRISON (General Manager).</p> <p>Di lapangan telah tercatat adanya kepengurusan P2K3 yang bertanggung jawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No. 002/DIR-IHL/SK/I/2019, tanggal 10 Januari 2019 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Intraca Hutani Lestari, yang ditanda tangani oleh General Manager (Adrison). Ketua dan Penanggungjawab K3 di lingkungan PT Intraca Hutani Lestari atas nama Warisman T Ziraulo.</p>
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain terdiri atas APD (Sepatu boot, rompi pengaman, helm pengaman, pelampung, baju pemadam, ear plug, sarung tangan dll), alat pemadam api ringan (APAR) serta kotak P3K.</p> <p>Hasil pengecekan pada peralatan K3 PT Intraca Hutani Lestari diketahui terdapat APAR pada setiap bangunan, peralatan Kotak P3K, APD dan peralatan pemadaman kebakaran masih berfungsi dengan baik</p>
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat laporan yang mencatat kejadian kecelakaan kerja dalam bentuk laporan K3 yang memuat pelaporan Monitoring Kecelakaan Kerja; Statistik Kecelakaan Kerja; Investigasi Kecelakaan Kerja; Daftar Pengguna APD; Daftar APD dan Inspeksi Standar K3 periode Januari – Desember 2021.</p> <p>Dalam Laporan tersebut diketahui bahwa selama tahun 2021 pada PT Intraca Hutani Lestari tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL)</p> <p>PT Intraca Hutani Lestari melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Morning Briefing sebelum melakukan pekerjaan. - Melaksanakan pemasangan rambu rambu himbauan keselamatan kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja. - Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam berkerja. - Memasang peralatan komunikasi radio pada setiap unit kendaraan yang beroperasi di areal PT Intraca Hutani Lestari.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Karyawan PT Intraca Hutani Lestari diverifikasi telah membentuk serikat pekerja sesuai dengan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja pada PT Intraca Hutani Lestari dengan Bukti Pencatatan No. 560/01/Penc-SP/DPMTKTPTSP-KTT/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas; Kurono, SE. NIP. 19611002 198602 1 001.</p> <p>Pengurus Serikat Pekerja PT Intraca Hutani Lestari adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Daniel Bria - Wakil Ketua I : Yutan

			<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua II: Feri - Sekretaris : Lilik Minarno - Wakil Sekretaris : Teresia Faridawati - Bendahara : Tamin - Wakil Bendahara : Santi - Koordinator Bidang Konsolidasi (Ramon Sianipar dan Syahrul) - Koordinator Bidang Kesejahteraan (Marlena dan Yorok) - Koordinator Bidang Pelatihan (Yulai Aprita) - Koordinator Bidang Hukum (Nobartus Karang Ngaro)
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intraca Hutani Lestari tidak memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Intraca Hutani Lestari dengan Serikat Pekerja, namun PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan/ pekerja dengan perusahaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Perusahaan PT Intraca Hutani Lestari periode tahun 2021 – 2023 yang terdiri dari 13 BAB, 35 pasal dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung dengan SK Nomor : 560/024/DTKT-KTT/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Intraca Hutani Lestari dengan Nomor Register Pendaftaran 01/PP-Bid.Naker/XII/2021. - Peraturan Perusahaan PT Intraca Hutani Lestari berlaku mulai tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 9 Desember 2023
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Intraca Hutani Lestari tidak mempekerjakan karyawan dan pekerja yang masih di bawah umur. Sesuai data laporan bulanan tenaga kerja pada bulan Desember 2021, karyawan bulanan PT Intraca Hutani Lestari berjumlah 82 Orang dan pekerja harian berjumlah 62 orang. Dari jumlah tersebut diverifikasi bahwa PT Intraca Hutani Lestari tidak mempekerjakan karyawan dan pekerja yang masih di bawah umur.</p> <p>Karyawan bulanan termuda berusia 24 Tahun 6 Bulan atas nama Muh. Fikri Haykal lahir di Gowa Sulawesi Selatan, tanggal 01 Juli 1997 dengan jabatan Pelaksana pada Bagian Harvesting. Sedangkan untuk karyawan harian yang termuda berusia 19 Tahun 9 Bulan atas nama Roger Danuarta yang lahir di Rian tanggal 27 Oktober 2002 dan bekerja pada bagian litbang.</p>

F. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	2.1	BAIK	3	3
6.	2.2	BAIK	3	3
7.	2.3	BAIK	3	3
8.	2.4	SEDANG	2	3
9.	2.5	SEDANG	2	3
10.	2.6	BURUK	1	3
11.	3.1	SEDANG	2	3
12.	3.2	SEDANG	2	3
13.	3.3	SEDANG	2	3
14.	3.4	BAIK	3	3
15.	3.5	BAIK	3	3
16.	3.6	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	BAIK	3	3
19.	4.3	SEDANG	2	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			51	63
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			51/63 = 80,95 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	



G. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 80,95% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Intraca Hutani Lestari pada kegiatan penilikan ke-3 adalah **"BAIK"**



Samarinda, 3 Februari 2022
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur